



P U T U S A N
Nomor: 189/B/2014/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara antara;

NANGKOK VINCENTSIUS DAMANIK, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan POLRI, Tempat Tinggal Perumahan Aur Duri
Blok D, No. 101 RT. 17, Kelurahan Penyengat Rendah,
Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari
2014, memberikan kuasa kepada: -----

1. MAIFUL EFENDI, S.H., M.H.; -----
2. MOHAMMAD NAZIEF, S.H.; -----
3. SRI MULYADI, S.H.; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor
Hukum MAIFUL EFENDI, S.H., M.H. DAN REKAN,
beralamat di Jl. P. Hidayat No. 55, Km. 6, Kelurahan
Paal Lima, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya

disebut

sebagai

PENGUGAT/PEMBANDING; ---

M E L A W A N ...

M E L A W A N

Nama Jabatan : **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI; -----**

Tempat Kedudukan : -----Jl. Jenderal Sudirman No. 45, Jambi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
01/PTUN.JBI/III/2014/Advokasi tanggal 28 Maret 2014,
memberikan kuasa
kepada:-----

1. MOHAMMAD YUDHA SETYABUDI, S.H., SIK.,
Pangkat/Nrp. AKBP/70040674, Jabatan WAKA
POLRESTA JAMBI, beralamat di Jl. Bhayangkara
No. 01 Jambi; -----

2. DESRIZAL, S.H., Pangkat/Nrp. KOMPOL/70120137,
Jabatan KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA JAMBI,
beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 45 Thehok
Jambi;-----

3. NURMAN SYAHDINI, S.H., M.H., Pangkat/Nrp.
KOMPOL/66080111, Jabatan KAUR SUNKUM SUBBID
SUNLUHKUM BIDKUM POLDA JAMBI, beralamat di Jl.
Jenderal Sudirman No. 45 Thehok Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SUKIMAN, S.H., M.H., Pangkat/Nrp. IPTU/58070955,
Jabatan KASUBBAGKUM POLRESTA JAMBI, beralamat
di Jl. Bhayangkara No. 01 Jambi;-----

5. HENDRI SITOMPUL, S.H., Pangkat/Nip.
Penata/196911122002121001, Jabatan KAUR HAM
SUBBID BANKUM BIDKUM POLDA JAMBI, beralamat
di Jl. Jenderal Sudirman No. 45 Thehok Jambi;

6. DIAN EKAWATI, S.H., Pangkat/Nrp. PENATA/...
197705212003122003, Jabatan KAUR RAPKUM
SUBBID BANKUM BIDKUM POLDA JAMBI,
beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 45
Thehok Jambi;-----

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING; -----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:

189/B/2014/PT.TUN-MDN., tanggal 10 November 2014, tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Memutus Perkara ini;

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Nomor:

12/G/2014/PTUN-JBl., tanggal 28 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, saksi-saksi dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 189/Pen-HS/2014/PTTUN-MDN., tanggal 5 Januari 2015, tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Nomor: 12/G/2014/PTUN-JBI., tanggal 28 Agustus 2014, yang amar selengkapnyanya berbunyi:

MENGADILI

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN; -----

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM

POKOK

SENGKETA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 101.000,- (seratus satu ribu rupiah);

---- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal **28 Agustus 2014** dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding;

---- Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 5 September 2014 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 12/G/2014/PTUN-JBI., tertanggal 5 September 2014 yang ditanda tangani oleh Maiful Efendi, SH.,MH., dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 12/G/2014/PTUN-JBI., tertanggal 5 September 2014;

---- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya yang tertanggal 19 September 2014 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 19 September 2014 dengan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor: 12/G/2014/PTUN-JBI., tanggal 19 September 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 12/G/2014/PTUN-JBI., tertanggal 19 September 2014; -----

----- Menimbang ...

---- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, maka pihak Tergugat/Terbanding mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Bandingnya tertanggal 7 Oktober 2014 yang diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 7 Oktober 2014, dengan surat Tanda Terima Kontra Memori Banding tertanggal 7 Oktober 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 12/G/2014/PTUN-PLG., tertanggal 7 Oktober 2014; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, membaca serta mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 12/G/2014/PTUN-JBI., masing-masing tertanggal 1 Oktober 2014 dan Akta Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor: 12/G/2014/PTUN-JBI., masing-masing tertanggal 7 dan 8 Oktober 2014; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Nomor 12/G/2014/PTUN-JBI., diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 dengan di hadirinya kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jumat tanggal 5 September 2014, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang di buat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 12/G/2014/PTUN-JBI., tanggal 5 September 2014; ----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut diatas permohonan banding Penggugat/Pembanding terbukti diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, oleh karenanya Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima; ----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding pada tanggal 19 September 2014, dengan alasan-alasan yang intinya sebagai berikut:

- Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sangat keliru, karena tidak mencantumkan norma-norma dalam Peraturan KAPOLRI yang telah dilaksanakan oleh Tergugat/Terbanding dan fakta-fakta dan bukti-bukti apa yang telah menguatkan bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat,
- Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan telah dilakukan pemeriksaan Para saksi dan pihak juru bayar pemberhentian gaji dengan Berita Acara,
- Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam pertimbangannya tidak sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti dipersidangan, karena jelas didalam fakta-fakta dan bukti-bukti dipersidangan bahwa proses penanganan perkara pelanggaran Kode Etik di POLRESTA Jambi atas nama Penggugat/Pembanding merujuk kepada Peraturan KAPOLRI Nomor: 8 Tahun 2006 yang sudah tidak berlaku lagi dan mengabaikan ketentuan-ketentuan Peraturan KAPOLRI Nomor: 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik POLRI,
- Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut tidak adil karena permohonan penundaan obyek sengketa yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding tersebut mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang tepat, karena obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding tidak sesuai dengan prosedur yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan telah merugikan kepentingan Penggugat/Pembanding,

- Tindakan Tergugat/Terbanding selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya:

- a) Asas kepastian hukum, karena Tergugat/Terbanding tidak pernah menyampaikan dan mengumumkan kepada Penggugat/Pembanding tentang obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat/Terbanding,
- b) Asas Profesional, dimana Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan obyek sengketa, telah melanggar asas profesionalitas, karena putusan sidang KKEPP baik tingkat POLRESTA Jambi dan sidang banding KKEPP tingkat POLDA Jambi sebagai dasar penerbitan obyek sengketa tidak dilaksanakan secara profesional,
- c) Asas Kecermatan, Bahwa Tergugat/Terbanding tidak cermat dalam menerbitkan surat keputusan a quo, karena Tergugat/Terbanding tidak melakukan konfirmasi dan atau memperhatikan pertimbangan dan amar putusan sidang KKEPP di tingkat POLRESTA kota Jambi dan sidang Banding KKEPP di tingkat POLDA Jambi yang merupakan dasar diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, yang nyata-nyata bahwa proses penanganannya pada tingkat pemeriksaan awal tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Asas Keseimbangan, Bahwa Tergugat/Terbanding telah mengabaikan asas keseimbangan karena bertindak tidak obyektif karena tidak mempertimbangkan alasan-alasan serta kondisi yang sebenarnya terjadi terhadap diri Penggugat sebelum dilakukan sidang KKEPPP Polresta Jambi, dimana Penggugat tidak bertugas selama 30 (tiga puluh) hari karena dalam keadaan sakit,

----- Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Penggugat/Pembanding yang diterima di kepaniteran Penadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 7 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:^{Tata ...}

- Bahwa pada prinsipnya Terbanding sepakat dan mendukung keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam perkara Nomor: 12/G/2014/PTUN-JBI., tanggal 28 Agustus 2014 karena telah memenuhi syarat dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia,
- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah tegas dan jelas menguraikan norma-norma atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilaksanakan oleh Tergugat/Terbanding yaitu:
 1. Dimulai dengan pertimbangan berkaitan dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota POLRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan KAPOLRI Nomor: Pol.SKEP/993/XII/2014 tanggal 29 Desember 2004 tentang pengakhiran Dinas Kopolisian Republik Indonesia;

3. Peraturan KAPOLRI Nomor: 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia,

- Bahwa Tergugat/Terbanding sudah melakukan pemeriksaan para saksi, pihak juru bayar dengan Berita Acara Pemeriksaan serta surat perintah penghentian gaji Penggugat/Pembanding sebagai mana secara jelas dan tegas telah termuat pada berkas perkara Nomor: BP/14/-VIII/2012/Sipropam tanggal 27 Agustus 2012 atas nama Briptu Nangkok Vincentsius Damanik NRP. 86100321 BA SAT SABHARA POLRESTA Jambi,

- Bahwa ...

- Bahwa Peraturan KAPOLRI Nomor: 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diundangkan pada tanggal 14 September 2012 adalah merupakan pengganti dari peraturan KAPOLRI Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia,

- Bahwa berkaitan dengan penanganan perkara atas telah terjadinya pelanggaran yang dituduhkan kepada Penggugat/Pembanding sebagaimana termuat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/A-09/VIII/2012/Si Propam tanggal 7 Agustus 2012 maka dikarenakan pada saat itu belum diberlakukan peraturan KAPOLRI Nomor: 19 Tahun 2012, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka sah dan wajar jika proses pemeriksaan pada tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan penyidikan menggunakan dasar hukum sebagaimana termuat dalam Peraturan KAPOLRI Nomor: 8 Tahun 2006,

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 12/G/2014/PTUN-JBI., tanggal 28 Agustus 2014 beserta surat-surat lain dalam berkas perkara dan Memori Banding Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding, maka dalam musyawarah pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015, maka Majelis Hakim Banding berpendapat sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa adapun aturan dasar yang mengatur Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Nomor: Pol.Skep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 dalam hal meninggalkan tugas atau hal lain adalah sebagai berikut:

- Meninggalkan ...
- Meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 30 (tiga Puluh) hari kerja secara berturut-turut,
- Terhadap perbuatan tersebut segera dilakukan penyelidikan/penyidikan,
- Penyidik agar melakukan pencarian/penangkapan,
- Memeriksa para saksi;
- Pihak juru bayar membuat surat perintah penghentian gajinya,
- Setelah pencarian/penangkapan belum ditemukan agar penyidik membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila setelah dikeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang bersangkutan masih belum ditemukan, agar hasil penyidikan, surat perintah penghentian gaji dan Daftar Pencarian Orang (DPO) serta dokumen yang mendukung disampaikan/dikirim kepada Atasannya, selanjutnya perkaranya diajukan ke Sidang Komisi Etik Profesi POLRI,

----- Menimbang, bahwa adapun Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Nangkok Vincentsius Damanik dibuat pada tanggal 7 Agustus 2012 dengan surat Daftar Pencarian Orang Nomor: PO/01/VIII/2012 (vide Bukti T-8); ----- Menimbang, bahwa adapun Keputusan Komisi kode Etik Profesi POLRI Nomor: Kep/91/X/2012/KKEPP tentang Putusan Sidang Komisi kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Nangkok Vincentsius Damanik tertanggal 15 Oktober 2012 yang dibuat oleh Komisi Kode Etik Profesi POLRI POLRESTA Jambi, dalam poin membaca butir 1 bahwa berkas perkara Nomor: BP/14-VIII/2012/SiPropam tanggal 27 Agustus 2012 atas nama Briptu Nangkok Vincentsius Damanik, NRP. 86100321 BA SAT SABHARA POLRESTA Jambi sudah dilimpahkan, pada hal:

- Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Nangkok Vincentsius Damanik dibuat pada tanggal 7 Agustus 2012 dengan Nomor: DPO/01/VIII/2012 dan berkas perkara telah dilimpahkan pada tanggal 27 Agustus 2012 dengan Nomor: BP/14/VIII/2012/Sipropam, sehingga tenggang waktu Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Nangkok Vincentsius Damanik belum lewat 30 (tiga puluh) hari (vide Bukti T-17) dan tidak ada surat Perintah Penghentian gajinya yang dibuktikan oleh Tergugat/Terbanding,

----- Menimbang, bahwa apabila dihubungkan fakta-fakta hukum diatas dengan aturan dasarnya, maka tidak terdapat persesuaian, sehingga sidang Komisi Kode Etik Propesi POLRI Nomor: Kep/91/X/2012/KKEPP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2012 tentang Putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibuat oleh Komisi Kode Etik Profesi POLRI POLRESTA Jambi mengandung cacat prosedural;

Menimbang, bahwa karena sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor: Kep/91/X/2012/KKEPP, tanggal 15 Oktober 2012 tentang Putusan Sidang komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Komisi Kode Etik Profesi POLRI POLRESTA Jambi cacat prosedural maka putusan sidang Banding Komisi Kode Etik POLRI Nomor: PUT BANDING/02/V/2013/KOM BANDING tanggal 2 Mei 2013 secara mutatis mutandis haruslah dinyatakan cacat prosedural juga;

Menimbang, bahwa karena Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor: KEP/91/X/2012/KKEPP tanggal 15 Oktober 2012 yang dilakukan Komisi Kode Etik Profesi POLRI POLRESTA Jambi dan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik POLRI Nomor: PUT BANDING/02/V/2013/KOM BANDING tanggal 2 Mei 2013 yang cacat prosedural sebagai dasar penerbitan obyek sengketa yaitu keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi, Nomor: KEP/214/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang

Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Nangkok Vincentsius Damanik, Briptu NRP. 86100321 kesatuan Ba SAT SABHARA POLRESTA Jambi tidak memenuhi prosedural yang benar dan mengandung cacat hukum oleh karena itu haruslah dibatalkan; ----- Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa yang mengandung cacat prosedural dan cacat hukum dan dibatalkan sehingga beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/G/2014/PTUN-JBI.,

tanggal

28

Agustus

2014;----- Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dinyatakan batal, maka sesuai dengan pasal 97 ayat 9 kepada Tergugat/Terbanding diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa a quo dan menerbitkan surat keputusan yang baru yang isinya merehabilitasi nama Penggugat/Pembanding pada kedudukan semula;

----- Menimbang, bahwa karena Tergugat/Terbanding diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa dan diwajibkan menerbitkan surat keputusan yang baru yang isinya merehabilitasi nama Penggugat/Pembanding kepada kedudukan semula, maka permohonan Penundaan obyek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tertera dalam putusan ini;

----- Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I ...

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/G/2014/PTUN-JBI., tanggal 28 Agustus 2014 yang dimohonkan

banding; -----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan penundaan obyek sengketa yang dimohon oleh Penggugat/Pembanding;-----

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding; -----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat/Terbanding yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/214/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Nangkok Vincentsius Damanik, pangkat/NRP., Briptu 86100321, Kesatuan Ba SAT SABHARA POLRESTA Jambi, POLDA Jambi; -----
- Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/214/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Nangkok Vincentsius Damanik Pangkat/NRP., Briptu/86100321 Kesatuan Ba SAT SABHARA POLRESTA Jambi; -----
- Menghukum ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
-

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari: **Jumat**, tanggal **9 Januari 2015** oleh kami **H.A. SAYUTI, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **MASKURI, SH., M. Si.** dan **ASMIN SIMANJORANG, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam yang sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **12 Januari 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **ANDHI RAZALI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak atau kuasanya;

Hakim Anggota
Majelis

MASKURI, SH., M.Si.
SH.,MH.

Ketua

H.A. SAYUTI,

ASMIN SIMANJORANG, SH.,MH.

Pengganti

Panitera



ANDHI RAZALI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp 239.000,-

J u m l a h Rp 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)